



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10916-10929

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Politik Hukum Agraria Indonesia Dalam Arus Globalisasi

Agung Setiawan^{1✉}, Ashari², Khairul Umam³, Riska Ari Amalia⁴

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: Agungsetiawan@unram.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian Studi Kasus : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Politik Hukum Agraria Indonesia pada Arus Globalisasi. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Dimana penelitian yang meneliti aturan terkait pengaturan hukum agraria dan pendapat-pendapat para ahli (*law in the book*), serta melihat implementatifnya (konflik agraria di lapangan) guna mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan (*law in action*). Guna mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang (*stattue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociologist approach*). Hasil pemelitian yang dihasilkan adalah bahwa politik agraria populis/neo populis, yaitu politik agraria yang mengakui hak individu atas tanah, tetapi hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Maka sentralisasi kekuasaan pemerintah di bidang pertanahan yang selama ini banyak menimbulkan sengketa dan konflik yang berkepanjangan perlu dilakukan pengkajian ulang dalam bentuk kebijakan pro rakyat yang konkrit dalam rangka menghadapi arus Globalisasi, Setidaknya ada tiga (tiga) aspek yang perlu direformasi dalam rangka adaptasi arus Globalisasi antara lain Aspek Isi (*Content of The Law*); Struktur (*Structure of The law/Administrative of Law*), dan Aspek Budaya Hukum (*Culture of Law*).

Kata Kunci : *Politik Hukum, Hukum Agraria, Globalisasi.*

Abstract

Case Study Research: The aim of this research is to determine the development of Indonesian Agrarian Legal Politics in the Current of Globalization. To obtain quality research results, the method used in this research is a normative-empirical legal research method. Where research examines regulations related to agrarian law regulation and expert opinions (law in the book), as well as looking at its implementation (agrarian conflict in the field) to find out how it is implemented in the field (law in action). In order to simplify this research, the statutory approach, conceptual approach and sociological approach were used. The resulting research results are populist/neo-populist agrarian politics, namely agrarian politics that recognize individual rights to land, but these rights have a social function. So the centralization of government power in the land sector, which has so far given rise to many disputes and prolonged conflicts, needs to be re-examined in the form of concrete pro-people policies in order to face the flow of Globalization. There are at least three (3) aspects that need to be reformed in order to adapt to the flow of Globalization. including Content Aspects (Content of the Law); Structure (Structure of the law/Administrative of Law), and Aspects of Legal Culture (Culture of Law).

Keywords: *Legal Politics, Agrarian Law, Globalization.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, sebagai Negara Hukum yang berlandaskan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945) dibahas mengenai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari amanat UUD1945 ini lahir salah satunya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang ditetapkan tanggal 24 September 1960, bahwa dalam Undang-undang ini mempertimbangkan Negara Indonesia yang bercorak agraris, lalu bumi, air dan ruang angkasanya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan angin segar bagi masyarakat Indonesia, karena undang-undang ini (UUPA) mengamanatkan rakyat Indonesia untuk mengelola sepenuhnya tanah, air bumi yang ada di Indonesia atau bisa disebut sebagai Hak Bangsa. Hak Bangsa sendiri sebutan yang diberikan oleh para ilmuwan hukum tanah, bahwa hak ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum tanah nasional. Pada penjelasan umum disebutkan bahwa "bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemikik saja. Demikian pula

tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau, tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah dan pulau yang bersangkutan. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat, yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara."

Sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Indonesia masih menggunakan hukum Belanda antara lain "Agrarische Wet" (Staatsblad 1870 No. 55), sebagai yang termuat dalam pasal 51 "Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad 1925 No. 447), "Domienverklaring" tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit" (Staatsblad 1870 No. 118), "Algemene Domienverklaring" tersebut dalam Staatsblad 1875 No. 119A, "Domienverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1874 [SEP]No. 94f, "Domeinverklaring untuk keresidenan Menado" tersebut dalam pasal 1 dari [SEP]Staatsblad 1877 No. 55, "Domienverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo" [SEP]tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No.58, Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117) dan peraturan pelaksanaannya.

Dari peraturan yang disediakan Belanda, tidak menjamin "kemerdekaan" rakyat Indonesia dalam menguasai tanah Indonesia, barulah ketika lahirnya UUPA atas mandat UUD1945, rakyat Indonesia memiliki angin segar dalam hal kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Hubungan rakyat Indonesia dengan tanah dalam wilayah Indonesia mengandung karakter yang spesifik. Hubungan spesifik bukan hanya menunjukkan ikatan kebathinan yang sangat ditentukan faktor historis yang panjang namun juga mengandung ketergantungan yang bersifat ekonomis, politis, dan sosial. Ketergantungan ekonomis karena tanah di wilayah Indonesia menjadi sumber penghidupan bagi rakyat Indonesia. Secara politis, tanah di Indonesia merupakan tempat, letak, dan batas wilayah kekuasaan rakyat Indonesia. Secara sosial, tanah di wilayah Indonesia merupakan ajang tempat berlangsungnya hubungan antar rakyat Indonesia sendiri.

Hubungan yang mengandung karakter spesifik inilah yang menjadi basis lahirnya hubungan hukum antara rakyat Indonesia dengan tanah yang kemudian dikonsepsikan dengan Hak Bangsa. Pasal 1 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam di wilayah Indonesia merupakan kepunyaan rakyat yang bersatu dalam ikatan bangsa Indonesia. Hak bangsa itu bersifat sakral, abadi, dan asasi. Sakral karena adanya kesadaran dan pengakuan bahwa tanah beserta isinya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Abadi karena hubungan antara bangsa dengan tanah di wilayah Indonesia tidak pernah akan berakhir selama bangsa Indonesia sebagai subyek dan tanah sebagai obyek masih ada. Asasi karena hak bangsa menjadi basis bagi lahirnya hak dasar bagi setiap

orang atau kelompok untuk menguasai, memanfaatkan, dan menikmati tanah dan hasilnya untuk kesejahteraan mereka.

Pemberian hak atas tanah kepada setiap orang dimaksudkan untuk digunakan atau dimanfaatkan sebagai sumber kesejahteraan. Diberikannya dan dimilikinya tanah dengan hak-hak penggunaannya tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas pada tanah sebagai permukaan bumi. Pemanfaatan tanah selalu berbarengan dengan pemanfaatan sesuatu yang ada di atas dan di bawah permukaan bumi. Oleh karena itu, hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air, serta ruang angkasa yang ada di atasnya dengan syarat penggunaan bagian tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya sekedar diperlukan dan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Seiring perkembangan zaman abad ke – 21 saat ini, begitu banyak kemajuan, perubahan dan perkembangan pembangunan yang sangat cepat. Perubahan yang cepat ini ditandai dengan adanya era baru hubungan antar negara dan antar masyarakat internasional yang lebih dikenal dengan istilah "Era Globalisasi". Globalisasi adalah fenomena kompleks yang mempunyai dampak luas. Di satu sisi, globalisasi dipandang sebagai kekuatan yang tidak dapat ditolak dan tidak berbahaya dalam memberikan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat di seluruh dunia. Di pihak lain, hal ini dianggap sebagai sumber segala penyakit kontemporer. Meskipun demikian, sudah diterima secara luas bahwa ciri-ciri utama globalisasi adalah liberalisasi perdagangan internasional, perluasan *Foreign Direct Investment* (FDI), dan munculnya arus keuangan lintas batas negara secara besar-besaran. Hal ini mengakibatkan meningkatnya persaingan di pasar global. Diakui secara luas bahwa hal ini terjadi karena dampak gabungan dari dua faktor mendasar: keputusan kebijakan untuk mengurangi hambatan nasional terhadap transaksi ekonomi internasional dan dampak teknologi baru, khususnya di bidang informasi dan komunikasi. Perkembangan ini menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya globalisasi.

Dampak teknologi baru juga memberikan karakter yang berbeda pada proses globalisasi saat ini dibandingkan dengan peristiwa serupa di masa lalu. Hambatan alami berupa ruang dan waktu telah jauh berkurang. Biaya untuk memindahkan informasi, manusia, barang dan modal ke seluruh dunia telah turun drastis, sementara komunikasi global semakin murah dan cepat. Hal ini telah memperluas kelayakan transaksi ekonomi di seluruh dunia. Pasar sekarang dapat memiliki cakupan global dan mencakup beragam barang dan jasa.

Arus Globalisasi yang ditandai dengan interaksi kegiatan Ekonomi antar Negara ini juga mengakibatkan irisan dengan yang namanya Tanah di suatu Negara, salah satunya Investasi

Perusahaan Asing atau Penanaman Modal Asing di suatu Negara. Seperti sudah dituliskan sebelumnya Globalisasi dianggap sebagai sumber segala penyakit kontemporer, contoh nyata di Indonesia, Pada tahun 2019, Pulau Komodo, di NTT, pernah diminta untuk dikosongkan dari Masyarakat yang hidup dan tinggal di pulau tersebut karena akan dijadikan kawasan wisata premium. Di tempat lain, ratusan masyarakat di Pulau Pari, Jakarta, harus terus menerus mempertahankan pulaunya dari ancaman perampasan tanah yang dilakukan oleh PT Bumi Pari Asri yang mendapatkan sertifikat HGB dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta. Di Provinsi Maluku Utara, Masyarakat di Pulau Obi menyusun surat terbuka menolak Ranperda relokasi untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama pertambangan nikel.

Nasib serupa kini sedang dihadapi oleh lebih dari 7 ribu warga di Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau yang akan kehilangan hak atas tanahnya akibat dari Program Pengembangan Kawasan Rempang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Melalui SK Hak Pengelolaan (HPL) Kawasan Rempang yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, untuk dijadikan kawasan investasi terpadu yang akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG). Proyek tersebut bernama Rempang Eco City yang menargetkan akan menarik investasi hingga Rp 381 triliun akan dibangun di atas lahan seluas 17 ribu hektar.

Dari Investasi besar-besaran di pulau Rempang ini menghadirkan demonstrasi besar-besaran pula, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Parid Ridwanuddin, Pulau Rempang masuk ke dalam kategori pulau kecil. Masyarakat di pulau kecil akan semakin menderita karena investasi skala besar, seperti akses serta mobilitas terbatas terkait pangan dan dair bersih, jika sumber pangan dan air bersih hilang maka bencana kemanusiaan akan meledak. Otomatis rakyat Indonesialah yang dirugikan, aturan-aturan Agraria yang semestinya menguntungkan rakyat justru merugikan di era Globalisasi ini. Maka perlu untuk dikaji lebih lanjut relevansi Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan aturan turunannya secara garis besar di era Globalisasi saat ini dan mengkaji upaya-upaya pemberdayaan rakyat dibidang Agraria dalam Politik Hukum Agraria pada arus Globalisasi saat ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau socio-legal research yaitu penelitian yang membahas bagaimana keberlakuan hukum di tengah masyarakat. Sifat

penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.

Terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) Pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan hukum perjanjian. Adapun pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan dengan beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. Pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) yaitu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana keberlakuan hukum di suatu daerah tertentu.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari konflik agraria di lapangan dan data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, bahan hukum untuk memperoleh data terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum yang erat kaitannya dengan obyek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi obyek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi kemudian dilakukan penganalisisan

secara kualitatif berupa pembahasan, antara berbagai data sekunder yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah diinventarisir dan pada tahap akhir akan ditemukan hukum secara konkretnya, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, yang menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum yang terkait dengan penelitian ini dan kemudian membuat konsep hukum pertambangan rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Agraria Indonesia pada arus Globalisasi

Sebagai negara agraris, politik ekonomi Indonesia yang didasarkan atas Demokrasi Ekonomi sebagaimana yang diatur pada pasal 33 UUD 45 harus didasarkan pada kenyataan bahwa, Indonesia adalah negara agraris. Dengan demikian, tanah sebagai faktor produksi yang utama hendaklah diperkuat kedudukannya, dan menjadi sumber utama kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, maka politik agraria yang dilaksanakan harus menjadi dasar bagi politik ekonomi pembangunan di Indonesia.

Berdasarkan ciri ideal yang menjadi pembeda politik/strategi agraria, yaitu: penguasaan tanah; tenaga kerja, dan tanggung jawab atau pengambilan keputusan mengenai produksi, investasi, dan akumulasi modal, maka dapat dibedakan 3 (tiga) sistem politik agraria, yaitu :

1. Strategi/politik agraria Kapitalis, yaitu politik agraria yang menempatkan sarana produksi/tanah dikuasai oleh individu bukan penggarap. Penggarap adalah pekerja "upahan bebas", dimana penggarap berkedudukan sebagai penjual tenaga yang dibeli dengan upah oleh pemilik tanah. Tenaga kerja adalah komoditas. Sedangkan tanggung jawab produksi, akumulasi modal, dan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik/penguasa tanah.
2. Strategi/politik Agraria Sosialis, dimana tanah dan sarana produksi lainnya dikuasai oleh organisasi (biasanya negara) atas nama kelompok kerja. Tenaga kerja memperoleh imbalan dari hasil kerjanya, yang diputuskan oleh organisasi yang mengatasmakan organisasi para pekerja (negara). Tanggung jawab produksi, akumulasi modal, dan investasi terletak di tangan organisasi yang mengatasmakan para pekerja (biasanya negara);
3. Strategi/Politik Agraria Populis atau Neo Populis, menempatkan satuan usaha adalah keluarga. Karena itu, maka penguasaan tanah dan sarana produksi lainnya tersebar pada mayoritas keluarga tani. Tenaga kerja, adalah tenaga kerja keluarga. Dengan demikian, maka produksi secara keseluruhan adalah hasil dari pekerjaan keluarga tani, walaupun tanggung jawab atas akumulasi modal, biasanya diatur oleh negara.

Berdasarkan tiga sistem politik agraria di atas, maka politik agraria yang dianut UUPA adalah politik agraria populis/neo populis, yaitu politik agraria yang mengakui hak individu atas tanah, tetapi hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Melalui Hak Menguasai Negara, pemerintah berkewajiban mengatur agar tanah-tanah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (secara kualitas maupun kuantitas), atas dasar sifat kemanusiaan Indonesia yang monodualis, yaitu sebagai individu dan sebagai makhluk sosial, dengan demikian paham individualis tidaklah pada tempatnya menjadi fondasi politik agraria di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan politik agraria populis, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada asas desentralisasi kekuasaan di bidang agraria/pertanahan, karena pemilik hak atas tanah sejatinya adalah rakyat, dalam pengertian komunal (sebagai bangsa dengan berbagai suku-suku bangsanya) maupun sebagai individu-individu. Peran negara terbatas pada aspek pengaturan penggunaan dan pemanfaatannya, tidak dalam makna kepemilikan. Oleh karena itu, sentralisasi kekuasaan pemerintah di bidang pertanahan yang selama ini banyak menimbulkan sengketa dan konflik yang berkepanjangan perlu dilakukan pengkajian ulang, karena perilaku pemerintah selama ini cenderung bertindak sebagai pemilik tanah daripada sebagai pengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana yang diatur dalam Hak Menguasai Negara. Pelaksanaan politik agraria populis seharusnya disertai dengan desentralisasi kekuasaan politik, yaitu meningkatkan partisipasi organisasi massa petani. Untuk menuju masyarakat adil makmur maka, pelaksanaan politik agraria populis harus dilaksanakan dengan langgam populis, yaitu dengan melakukan desentralisasi kewenangan agraria, pada pemerintah daerah, daerah swatantra, dan masyarakat hukum adat (Vide Pasal 2 ayat 4 UUPA) yang lebih mengetahui secara konkrit kebutuhan masyarakat di bidang agraria, terutama di bidang pertanahan, bukan dengan pendekatan yang sentralistis. Dengan melakukan desentralisasi kewenangan di bidang agraria, maka kontrol masyarakat akan menjadi lebih efektif karena jarak antara pengambil keputusan dengan konstituennya (rakyat) menjadi lebih dekat, sehingga memungkinkan pengambil keputusan untuk dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

Dengan menerapkan desentralisasi di bidang pertanahan, maka asas komunalistis, musyawarah, gotong royong, konkrit dan kontan, yang menjadi dasar utama hukum tanah adat yang menjadi dasar penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana yang ditentukan dalam UUPA (Vide Pasal 5 UUPA) akan dapat ditumbuhkan dari bawah (*Grass root Inisiatif*) sehingga aspirasi rakyat dalam pemanfaatan tanah dapat diimplementasikan dan memberi manfaat pada rakyat, terutama rakyat tani dimana pembangunan/proyek tersebut dilaksanakan.

Upaya Pemberdayaan Rakyat Dibidang Agraria Pada Arus Globalisasi

Berikut Upaya pemberdayaan rakyat dibidang agraria pada arus globalisasi ditandai dengan gaung Reformasi Agraria, Reformasi Agraria sendiri pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk menghadapi/mensiasati globalisasi dunia, akan tetapi sekaligus merupakan upaya melakukan reformasi hukum agraria nasional yang selama ini cenderung melemahkan akses rakyat terhadap sumber-sumber agraria, terutama tanah. Karena Reformasi Agraria adalah persoalan hukum, otomatis yang wajib dibenahi adalah pembenahan hukum sebagai dasar pelaksanaan politik agraria, terutama aturan hukum dan kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah.

Schuler menyatakan bahwa, hukum dalam makna aturan hukum dan kebijaksanaan mempunyai 3 (tiga) aspek yang secara dialektika saling berkaitan, yaitu; Aspek Isi (Content of The Law); Struktur (Structure of The law/Administrative of Law), dan Aspek Budaya Hukum (Culture of Law). Penjabarannya sebagai berikut :

a. Aspek Isi/Content of Law.

Dari segi substansi hukum, baik asas-asas maupun batasan/pengertian dari, serta rumusan-rumusan hukum yang ada dalam UUPA maupun peraturan pelaksanaannya belum dapat dijadikan sebagai alat/instrumen yang memadai untuk menjamin akses rakyat pada sumber-sumber agraria dalam upaya mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal di atas, maka reformasi agraria harus menyentuh aspek nilai, asas sampai pada rumusan aturan hukum dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah/ negara dibidang agraria pada masa lalu. Dengan demikian, apabila kegiatan di bidang agraria dipandang sebagai salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi yang tunduk pada hukum ekonomi, maka reformasi hukum agraria adalah bagian dari reformasi hukum ekonomi nasional yang diharapkan akan menghadirkan nilai keadilan, melalui penerapan asas keseimbangan kepentingan; tanggung jawab dan keterbukaan; pengawasan publik; dan asas campur tangan pemerintah.

Dalam kaitannya dengan pembentukan aturan hukum dan kebijaksanaan di bidang agraria, maka upaya untuk melakukan reformasi hukum agraria yang diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan rakyat dalam soal-soal agraria menurut keperluannya sesuai dengan perkembangan zaman (era globalisasi), maka selain kegiatan harmonisasi, juga harus dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, karena fakta menunjukkan bahwa aturan hukum, maupun kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan agraria selama ini cenderung mengorbankan kepentingan rakyat, terutama rakyat tani yang mengakibatkan ternegasinya akses petani untuk memiliki tanah, dan lebih memfasilitasi/mementingkan pengusaha/perusahaan agar mudah untuk memperoleh tanah dalam rangka investasi.

Dengan demikian, upaya untuk melakukan reformasi agraria di era globalisasi harus didasarkan pada prinsip dasar antara lain :

1. Tetap mempertahankan politik agraria populis/neo populis;
2. Tetap menempatkan tanah sebagai asset, bukan komoditas;
3. Menempatkan kepentingan rakyat dalam mengakses tanah sebagai prioritas;
4. Penerimaan, penyesuaian, atau penciptaan asas baru sepanjang diperlukan untuk dalam rangka menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat di era globalisasi;
5. Pengkoordinasian seluruh aturan hukum agraria secara terpadu, dan Penghentian pembangunan aturan hukum agraria yang bersifat sektoral;
6. Desentralisasi kewenangan di bidang agraria pada daerah swatantra, dan masyarakat hukum adat;
7. Pemberian pengakuan yang tegas terhadap eksistensi hak ulayat;
8. Pembatasan kewenangan HMN dengan memberikan batasan/rumusan yang jelas.
9. Pembatasan pengertian kepentingan umum;
10. Pembatasan pemilikan tanah untuk semua macam hak atas tanah;
11. Penegasan bahwa agraria, termasuk tanah adalah asset, dan bukan komoditas;
12. Penempatan peran badan usaha publik, maupun privat hanya sebagai pelaku usaha di bidang komoditas perdagangan, tanpa perlu diberi hak untuk dapat memiliki sesuatu hak atas tanah;
13. Pemuatan sanksi pidana, perdata maupun administratif terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan padanya;
14. Penghentian pemberian HGU pada perusahaan, dan tidak memperpanjang HGU yang telah diberikan;
15. Pelaksanaan landreform dan Land Distribution Programme secara bertahap;
16. Pembentukan kembali pengadilan landreform;
17. Pembentukan Komisi Agraria.
18. Pelaksanaan program sertifikasi, baik untuk hak atas tanah individual, badan hukum, maupun masyarakat hukum adat.
19. Pengembalian Kewenangan mengatur, menggunakan dan memanfaatkan Hak Ulayat pada masyarakat hukum adat, serta membentuk badan khusus yang berfungsi untuk berfungsi menjembatani peralihan dari tanah-tanah yang dikuasai berdasarkan hukum adat menjadi tanah-tanah berdasarkan aturan perundang-undangan nasional dan membantu penyelesaian berbagai sengketa yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan hak ulayat;
20. Penerapan pajak progressif terhadap hak atas tanah dan lain-lain.

Guna merevisi terhadap aturan hukum agraria, diperlukan adanya studi yang mendalam mengenai pemilikan dan penguasaan tanah yang akurat melalui pemetaan tanah yang melibatkan petani miskin. Selain bertujuan untuk memperbaiki UUPA, reformasi aturan hukum agraria juga ditujukan untuk melakukan advokasi berupa menegaskan kembali akses masyarakat adat terhadap sumber-sumber agraria, dan memberikan perlindungan yang lebih konkrit terhadap hak mereka terhadap tanah ulayat, agar tidak disingkirkan atau dikorbankan demi alasan pembangunan sebagaimana yang terjadi selama ini.

Selain itu, harus dimasukkan aturan yang memberikan kesamaan antara pria dan wanita dalam mengakses hak atas tanah, karena dalam peraturan pelaksanaan, misalnya di bidang transmigrasi jelas terdapat penyingkiran hak wanita dalam mengakses hak atas tanah. Oleh karena itu, perspektif gender harus menjadi salah satu hal yang harus dimasukkan dalam revisi aturan hukum di bidang agraria, terutama akses perempuan terhadap tanah.

b. Aspek struktur of The Law/Administratif of The Law

Aspek administratif berkaitan dengan aparat penyelenggara/pelaksana aturan hukum dan kebijaksanaan di bidang agraria. Persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa, administrator pelaksana aturan hukum dan kebijakan di bidang agraria mulai dari aparat pemerintah, anggota legislatif, yudikatif, juga aparat keamanan yang sering terkait dengan penanganan masalah agraria, nampaknya tidak begitu merasa berkepentingan dengan masalah agraria. Selain itu, dikalangan aparat pemerintah, terutama pihak eksekutif umumnya berpersepsi, bahwa:

1. Hak untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah hanya pada negara/pemerintah pusat; ^[1]_[SEP]
2. Keberadaan hukum tanah berdasarkan hukum adat telah ditundukkan pada hukum agraria nasional (UUPA), oleh karena hak ulayat yang sebelumnya ada pada suku-suku dan masyarakat hukum adat, dengan diberlakukannya hukum adat maka hak ulayat tersebut telah diangkat pada taraf nasional menjadi hak yang diatur berdasarkan Hak Menguasai Negara, atau telah menjadi ^[1]_[SEP]Hak Ulayat Bangsa.
3. Pada dasarnya perencanaan UUPA sangat dipengaruhi oleh faham hukum perdata barat yang mengutamakan cara berfikir formal, maka umumnya birokrasi di bidang agraria/pertanahan hanya dapat menerima pembuktian hak agraria, termasuk tanah atas dasar bukti tertulis, dan secara mudahnya dapat menolak klaim masyarakat, atau individu yang umumnya hanya didasarkan pada fakta sosiologis bahwa individu atau masyarakat yang bersangkutan telah menguasai dan memanfaatkan sumber agraria, khususnya tanah selama bertahun-tahun bahkan turun temurun. Hal ini menunjukkan

betapa mudahnya UUPA digunakan untuk menyingkirkan hak-hak individu atau masyarakat hanya karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti tertulis sebagai dasar penguasaan/pemilikan sumber agraria, dan yang lebih tragis yang bersangkutan atau masyarakat tersebut kemudian divonis dengan statement telah menguasai tanah negara tanpa izin. Persoalan demikian timbul karena, tidak terdapatnya pemahaman yang memadai mengenai tanah negara di kalangan birokrat, serta tidak jelasnya bagaimana suatu penguasaan hak atas tanah dapat menjadi dasar pemilikan hak atas tanah, apakah hanya didasarkan pada bukti pemilikan formal/de jure, atau atas penguasaan secara fisik /de facto. Ketidakjelasan konsep yang menjadi dasar pemilikan tanah inilah yang sering menjadi persoalan bagi birokrat dalam melaksanakan tugas kegrariaannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka untuk melakukan reformasi agraria tidak cukup hanya mengandalkan pada upaya melakukan penyempurnaan/revisi terhadap aturan hukum agraria (UUPA dan Peraturan Pelaksananya), tetapi juga harus disertai dengan melakukan upaya untuk mempengaruhi administrator undang-undang melalui berbagai lobby, pendidikan dan penyuluhan bagi para aparat pelaksana hukum di bidang agraria.

c. Aspek Budaya Hukum/ Culture of Law

Persoalan budaya hukum di Indonesia cukup berat dalam proses penegakan hukum khususnya penegakan hukum agraria, karena budaya hukum sangat dipengaruhi integritas pribadi, rasa nasionalitas, moral, kondisi ekonomi, maupun faktor sosial dan lainnya. Kemudian, integritas pribadi dari penegak hukum akan sangat besar perannya dalam menegakkan keadilan di bidang agraria, sebagaimana adagium yang dikemukakan oleh salah seorang pakar hukum yang intinya menyatakan, bahwa "Hukum yang tidak baik akan menghasilkan keadilan ditangan hakim yang baik, dan sebaliknya hukum yang baik tetap akan menghasilkan putusan yang tidak adil di tangan hakim yang tidak baik".

Dalam berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa dengan diundangkannya suatu undang-undang serta merta benar-benar disadari manfaatnya, kepentingan dan efektifitasnya,. Fakta menunjukkan bahwa, banyak petani miskin yang tidak memahami, bahkan mungkin tidak pernah mendengar, misalnya apa itu landreform. Terdapat kalangan intelektual dan birokrat yang menganut paham modernisme dan pembangunanisme secara fanatik yang sangat antusias terhadap globalisasi dan pada saat yang sama bersifat sangat a priori terhadap reformasi agraria.

Untuk itu diperlukan adanya kampanye, pendidikan, penyuluhan yang bersifat massal terkait reformasi agraria. Kegiatan ini harus bersamaan dengan upaya advokasi terhadap revisi aturan hukum agraria, bagi kalangan intelektual dan birokrat tentunya

diperlukan upaya khusus, misalnya dengan melakukan seminar, publikasi, diskusi, dialog yang diharapkan akan menumbuhkan pemahaman dan rasa simpati, serta membangun kesepahaman bahwa perlu adanya reformasi aturan hukum dan kebijaksanaan di bidang agraria dalam rangka adaptasi era Globalisasi.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini para penulis dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Politik Hukum Agraria Indonesia pada arus Globalisasi, politik agraria yang dianut UUPA adalah politik agraria populis/neo populis, yaitu politik agraria yang mengakui hak individu atas tanah, tetapi hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Melalui Hak Menguasai Negara, pemerintah berkewajiban mengatur agar tanah-tanah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (secara kualitas maupun kuantitas). Maka sentralisasi kekuasaan pemerintah di bidang pertanahan yang selama ini banyak menimbulkan sengketa dan konflik yang berkepanjangan perlu dilakukan pengkajian ulang dalam bentuk kebijakan pro rakyat yang konkrit dalam rangka menghadapi arus Globalisasi.
2. Upaya pemberdayaan rakyat di bidang agraria pada arus globalisasi ditandai dengan gaung Reformasi Agraria, Reformasi Agraria sendiri merupakan upaya melakukan reformasi hukum agraria nasional yang selama ini cenderung melemahkan akses rakyat terhadap sumber-sumber agraria, terutama tanah. Setidaknya ada tiga 3 (tiga) aspek yang perlu direformasi dalam rangka adaptasi arus Globalisasi antara lain Aspek Isi (Content of The Law); Struktur (Structure of The law/Administrative of Law), dan Aspek Budaya Hukum (Culture of Law).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Aslan Noor, *Konsepsi Hak Milik atas Tanah bagi Bangsa Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju, 2006
- Firman Muntaqo, "Hukum Agraria dan Globalisasi Perdagangan Dunia", *Simbur Cahaya*, No.09 Tahun IV, Januari 1999.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997

Said Amir Arjomand, Law, Political Reconstruction and Constitutional Politics, dalam Journal International Sociology, edisi March 2003 Vol 18 (1).

Satjipto rahardjo, ilmu hukum. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Septi Wulan Sari, Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, Ahkam, Vol. 5 No. 2, Juli 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV Ramadja Karya. 1988.

Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta*. PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.

Titik Tri Wulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.

Umar ma'ruf, *Hukum di Bidang Pertanahan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, cetakan I, Semarang, 2010

Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politic in Western Europe : Britain, France, Italy, Germany*, 3th edition, Oxford, Oxford University Press.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

International Labour Organization, *Globalization and its impact*, research, 2023

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Sumber Hukum Lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

D. Sumber Lain

<https://regional.kompas.com/read/2019/05/22/07363211/gubernur-ntt-kita-mau-tidak-ada-manusia-yang-tinggal-di-pulau-komodo>, diakses tgl 9 oktober 2023

<https://tirto.id/yang-terjadi-di-pulau-pari-di-kasus-sengketa-tanah-warga-vs-swasta-cHuk>, diakses tgl 9 oktober 2023

<https://www.walhi.or.id/pemerintah-didesak-hentikan-penggusuran-ribuan-masyarakat-di-pulau-rempang-untuk-kepentingan-investasi-skala-besar> diakses tgl 9 oktober 2023